

**Materi RUPSLB 2015**

Dalam rangka memenuhi kewajiban atas penyediaan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka Pasal 15 ayat (7), dengan agenda: (1) Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi, (2). Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini Perseroan menyampaikan daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan Usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang akan dimintakan persetujuannya dalam Rapat dimaksud.

**I. Calon Anggota Komisaris dan Direksi**
**I.1. Calon Anggota Dewan Komisaris**


<p>Nama Umur Pendidikan</p>	<p>Karya Budiana 57 tahun Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Master of Business Administration, University of Antwerp, Antwerp, Belgium Master of Arts in Economics, Catholic University of Leuven, Leuven, Belgium</p>
<p>Pengalaman</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai Head of Subsidiaries Management Unit sejak tahun 2010 s/d sekarang.</li> <li>2. PT Bosowa Corporindo, sebagai CEO Cement Group dan CEO Automotive Group sejak tahun 2008 sampai dengan 2010.</li> <li>3. PT SMART Tbk (Sinarmas Group-Agribusiness Division), sebagai Head of Plantation Services dan Head of V-Team Operation, sejak tahun 2000 sampai dengan 2008, dan</li> <li>4. Berbagai perusahaan sejak tahun 1981 sampai dengan 2000.</li> </ol>

**I.2. Calon Anggota Direksi**


<p>Nama Umur Pendidikan Pengalaman</p>	<p><b>Eko Rachmansyah Gindo</b> 45 tahun Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknik Perminyakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Bank Victoria International Tbk sebagai Direktur Utama sejak Juni 2012 s/d sekarang.</li> <li>2. PT. Bank Victoria International Tbk sebagai Komisaris Independen sejak Januari 2012 sampai dengan Juni 2012.</li> <li>3. PT. Semen Bosowa Indonesia sebagai Direktur Utama sejak Juni 2010 sampai dengan Januari 2012, dan</li> <li>4. Berbagai perusahaan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2010.</li> </ol>
--	--



<p>Nama Umur Pendidikan Pengalaman</p>	<p><b>Setiawan Sudarmaji</b> 53 tahun Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi. Institut Pertanian Bogor, Magister Manajemen Agribisnis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Bank Bukopin Tbk, General Manager Bisnis Mikro, sejak tahun 2008 s/d sekarang.</li> <li>2. PT Bank Bukopin Tbk, Kepala Divisi Manajemen Risiko, sejak tahun 2002 s/d 2008.</li> <li>3. PT Bank Bukopin Tbk, Kepala Urusan Pengembangan Komersil, sejak tahun 2000 s/d 2002.</li> <li>4. Berbagai posisi di Bank Bukopin sejak 1988 s/d 2000</li> </ol>
--	--



<p>Nama Umur Pendidikan Pengalaman</p>	<p><b>Heri Purwanto</b> 53 tahun Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Fakultas Ekonomi,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Bank Bukopin Tbk, General Manager Regional IV, sejak 2014 s/d sekarang;</li> <li>2. PT Bank Bukopin Tbk, Kepala Divisi, sejak tahun 2012 s/d 2013.</li> <li>3. PT Bank Bukopin Tbk, Pimpinan Cabang Surabaya, sejak 2010 s/d 2012.</li> <li>4. Berbagai posisi di Bank Bukopin sejak 1987 s/d 2010</li> </ol>
--	--

**II. Usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK BUKOPIN Tbk  
BERDASARKAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2014  
TENTANG RENCANA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA  
DAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 33/POJK.04/2014  
TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

<b>Merubah Pasal 4 ayat 9 butir (a), (e) dan ayat 10</b>	
<b>Bunyi sebelumnya :</b>	<b>Usulan perubahan :</b>
<b>Modal Pasal 4</b>	<b>Modal Pasal 4</b>
<p>9. a. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang.</p> <p>Penyetoran modal saham dalam bentuk lainnya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan disetujui oleh sedikitnya 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan wajib dinilai oleh penilai independen yang <u>terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)</u>. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut.</p> <p>e. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada <u>Ketua BAPEPAM-LK</u> untuk menetapkan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>10. Dalam hal penyetoran atas modal saham berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di <u>BAPEPAM-LK</u> dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.</p>	<p>9. a. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang.</p> <p>Penyetoran modal saham dalam bentuk lainnya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan disetujui oleh sedikitnya 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan wajib dinilai oleh penilai independen yang <u>terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan</u>. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut.</p> <p>e. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada <u>Otoritas Jasa Keuangan</u> untuk menetapkan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>10. Dalam hal penyetoran atas modal saham berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di <u>Otoritas Jasa Keuangan</u> dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.</p>
<b>Merubah Pasal 5 ayat 4</b>	
<b>Bunyi sebelumnya :</b>	<b>Usulan Perubahan :</b>
<b>Saham Pasal 5</b>	<b>Saham Pasal 5</b>
<p>4. Perseroan hanya <u>mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.</u></p>	<p>4. Perseroan hanya <u>mengakui bahwa 1 (satu) saham atau lebih hanya dapat dimiliki oleh seorang atau 1 (satu) badan hukum.</u></p>
<b>Merubah Pasal 11 ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9 , ayat 10 dan menghapus ayat 11</b>	
<b>Bunyi sebelumnya :</b>	<b>Usulan Perubahan :</b>
<b>Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 11</b>	<b>Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 11</b>
<p>6. <u>Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama</u></p>	<p>6. <u>Direksi berwenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat</u></p>

<p>mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pemegang Saham Tahunan biaya Perseroan, setelah mendapat persetujuan dari Ketua BAPEPAM-LK.</p> <p>7. <u>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.</u></p> <p>8. <u>Direksi berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.</u></p> <p>9. <u>Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan menyebutkan hal-ha yang hendak dibicarakan disertai alasannya.</u></p> <p>10. <u>Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka Dewan Komisaris atau pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat persetujuan dari Ketua BAPEPAM-LK.</u></p> <p>11. <u>Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) harus memperhatikan persetujuan ketua BAPEPAM-LK.</u></p>	<p>yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.</p> <p>7. <u>1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta secara tertulis kepada Direksi agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.</u></p> <p>8. <u>Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas harus :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Dilakukan dengan itikad baik;</u></li> <li><u>Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</u></li> <li><u>Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan</u></li> <li><u>Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.</u></li> </ol> <p>9. <u>Direksi wajib melakukan pemberitahuan kepada pemegang saham atas rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.</u></p> <p>10. <u>Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas akan dilaksanakan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan yang berlaku.</u></p>
<b>Merubah Pasal 12 ayat 1, ayat 2 (a) dan (b), ayat 3 (a), (b) dan (d), ayat 4, ayat 5 (a) dan (c), ayat 7, ayat 8, ayat 10 dan ayat 11</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Bunyi sebelumnya :</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Tempat, pemanggilan dan pimpinan Rapat umum pemegang saham</u></b> <b>Pasal 12</b></p> <p>1. <u>Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar ini.</u></p> <p>2. a. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman pemberitahuan dan tanggal pemanggilan, Direksi harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran Nasional bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang</p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Perubahan :</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Tempat, pemanggilan dan pimpinan Rapat umum pemegang saham</u></b> <b>Pasal 12</b></p> <p>1. <u>Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan diadakan di:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>tempat kedudukan Perseroan;</u></li> <li><u>tempat Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utamanya;</u></li> <li><u>ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan; atau</u></li> <li><u>provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan;</u></li> </ol> <p><u>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</u></p> <p>2. a. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman pemberitahuan dan tanggal pemanggilan, Direksi harus memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>memasang iklan dalam minimal 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional;</u></li> </ol>

<p><u>Saham.</u></p> <p>b. Pemberitahuan ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya yang diselenggarakan untuk memenuhi peraturan <u>BAPEPAM-LK</u> atau Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau jika dianggap perlu oleh Direksi Perseroan asal saja untuk menyelenggarakan rapat pertama telah dilakukan pemberitahuan sesuai ayat (2.a) pasal ini, dan mata cara yang dibicarakan sama dengan mata acara rapat pertama, tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>3. a. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham Perseroan dilakukan dengan <u>caramemasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran Nasional, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.</u></p> <p>b. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan sekurang-kurangnya <u>14 (empat belas) hari</u> sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.</p> <p>d. Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perlu diadakan <u>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa</u> kedua dan selanjutnya dengan memperhatikan ayat (2) Pasal ini, harus diadakan panggilan untuk rapat kedua dan selanjutnya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut dalam ayat (3) alinea pertama Pasal ini, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat dengan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali untuk benturan kepentingan tertentu, panggilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan tentang bursa efek di Indonesia ditempat saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama. Rapat ketiga diselenggarakan setelah mendapat izin dari dan berdasarkan kuorum yang ditetapkan oleh <u>BAPEPAM-LK.</u></p> <p>4. <u>Pemanggilan tersebut harus menyebutkan tempat, hari, tanggal dan waktu maupun acara Rapat, dan panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan. Juga harus diberitahukan bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis</u></p>	<p>ii. <u>situs web Bursa Efek; dan</u>  iii. <u>situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;</u>  <u>sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</u></p> <p>b. Pemberitahuan ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya yang diselenggarakan untuk memenuhi peraturan <u>Otoritas Jasa Keuangan</u> atau Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau jika dianggap perlu oleh Direksi Perseroan asal saja untuk menyelenggarakan rapat pertama telah dilakukan pemberitahuan sesuai butir (a) diatas, dan mata cara yang dibicarakan sama dengan mata acara rapat pertama, tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>3. a. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham Perseroan dilakukan dengan cara:  i. <u>memasang iklan dalam minimal 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional;</u>  ii. <u>situs web Bursa Efek; dan</u>  iii. <u>situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;</u>  <u>sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</u></p> <p>b. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan sekurang-kurangnya <u>21 (dua puluh satu) hari</u> sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.</p> <p>d. Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perlu diadakan <u>Rapat Umum Pemegang Saham</u> kedua dan selanjutnya dengan memperhatikan ayat (2) Pasal ini, harus diadakan panggilan untuk rapat kedua dan selanjutnya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut dalam ayat (3) alinea pertama Pasal ini, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat dengan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali untuk benturan kepentingan tertentu, panggilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan tentang bursa efek di Indonesia ditempat saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama. Rapat ketiga diselenggarakan setelah mendapat izin dari dan berdasarkan kuorum yang ditetapkan oleh <u>Otoritas Jasa Keuangan.</u></p> <p>4. a. <u>Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tersebut pada ayat (3) paling kurang memuat informasi:</u>  i. <u>Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</u>  ii. <u>Waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</u>  iii. <u>Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</u>  iv. <u>Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir</u></p>
--	--

<p><u>pemegang saham, permintaan mana harus diterima di kantor pusat Perseroan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersangkutan diselenggarakan.</u></p> <p>5. a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili <u>sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian</u> dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>c. <u>Menurut pendapat Direksi usul tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan.</u></p> <p>7. <u>Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi dan dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi dan dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir.</u></p> <p>8. <u>Dalam hal Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</u></p>	<p>dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>v. <u>Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan</u></p> <p>vi. <u>Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.</u></p> <p>b. Perseroan wajib melakukan Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan.</p> <p>c. Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini.</p> <p>d. Kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham pada huruf c di atas, tidak berlaku apabila Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.</p> <p>e. Bukti Ralat Pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.</p> <p>5. a <u>Usul tersebut</u> diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili <u>1/20 (satu per dua puluh) atau lebih</u> dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>c. <u>Usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>7. <u>Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.</u></p> <p>8. <u>Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;</u></p>
--	--

<p><u>Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.</u></p> <p><u>Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</u></p> <p><u>Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.</u></p> <p>10. <u>Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat berita acara rapat.</u></p> <p><u>Berita acara rapat tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat, yang harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara rapat tersebut.</u></p> <p><u>Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.</u></p> <p>11. <u>Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat (10) pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.</u></p>	<p><u>Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;</u></p> <p><u>Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan;</u></p> <p><u>Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</u></p> <p>10. <u>Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat dan Ringkasan Risalah Rapat.</u></p> <p><u>Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat, yang harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara rapat tersebut.</u></p> <p><u>Penanda-tanganan Risalah Rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat tersebut dibuat dalam bentuk akta Notaris.</u></p> <p><u>Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.</u></p> <p>11. <u>Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana dimaksud ayat 10 di atas akan dibuat oleh Perseroan dan diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</u></p>
<b>Merubah Pasal 13 ayat 1 butir (f), ayat 6, ayat 9 butir (d) dan ayat 10 butir (b)</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Bunyi sebelumnya :</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Kuorum, hak suara dan keputusan rapat umum pemegang saham</u></b> <b>Pasal 13</b></p> <p>1. f. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada <u>Ketua BAPEPAM-LK</u> untuk menetapkan kuorum.</p> <p>6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya <u>10% (sepuluh persen)</u> dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>9. d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (9.c) pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditentukan oleh Ketua <u>BAPEPAM-LK</u>.</p> <p>10. b. Usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama mewakili sedikitnya <u>10 % (sepuluh persen)</u> dari sejumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Perubahan :</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Kuorum, hak suara dan keputusan rapat umum pemegang saham</u></b> <b>Pasal 13</b></p> <p>1. f. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada <u>Ketua Otoritas Jasa Keuangan</u> untuk menetapkan kuorum.</p> <p>6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya <u>1/10 (satu per sepuluh)</u> dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>9. d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (9.c) pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditentukan oleh Ketua <u>Otoritas Jasa Keuangan</u>.</p> <p>10. b. Usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama mewakili sedikitnya <u>1/20 (satu per dua puluh)</u> dari sejumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;</p>

Merubah Pasal 14 ayat 2 dan ayat 7	
Bunyi sebelumnya :	Usulan Perubahan :
<u>Direksi</u> <b>Pasal 14</b>	<u>Direksi</u> <b>Pasal 14</b>
<p>2. <u>Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima setelah tahun pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi diambil setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.</u></p> <p><u>Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan.</u></p> <p>7. <u>Seorang anggota Direksi berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.</u></p> <p><u>Anggota Direksi yang mengundurkan diri itu hanya akan dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika Rapat Umum Pemegang Saham membebaskannya dari tanggung jawab selama masa jabatannya.</u></p> <p><u>Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri tersebut untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut.</u></p> <p><u>Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan diatas, maka dengan lampaunya waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</u></p>	<p>2. a. <u>Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.</u></p> <p>b. <u>Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima setelah tahun pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.</u></p> <p>c. <u>Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi diambil setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan apabila anggota Direksi tersebut mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya dan/atau tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.</u></p> <p>d. <u>Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</u></p> <p>7. <u>Seorang anggota Direksi berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.</u></p> <p><u>Anggota Direksi yang mengundurkan diri itu hanya akan dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika Rapat Umum Pemegang Saham membebaskannya dari tanggung jawab selama masa jabatannya.</u></p> <p><u>Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri tersebut untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut.</u></p>
Merubah Pasal 15 ayat 4 dan ayat 6	
Bunyi sebelumnya :	Usulan Perubahan :
<u>Tugas dan Wewenang Direksi</u> <b>Pasal 15</b>	<u>Tugas dan Wewenang Direksi</u> <b>Pasal 15</b>
<p>4. <u>Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang atau lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan (setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban) sebagaimana dinyatakan dalam neraca Perseroan yang terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau</u></p>	<p>4. <u>Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang atau lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan (setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban) sebagaimana dinyatakan dalam neraca Perseroan yang terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling</u></p>

<p>diwakili para pemegang yang memiliki sedikitnya <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan disetujui oleh <u>sedikitnya <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</u></p> <p>Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak tercapai, <u>maka ketentuan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1.c) dan (1.d) serta Pasal 13 ayat (8) berlaku mutatis mutandis bagi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ini.</u></p> <p>6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas <u>ini wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.</u></p>	<p>kurang <math>\frac{3}{4}</math> (tiga perempat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan disetujui oleh lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat diatas tidak tercapai, <u>Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili sedikitnya <math>\frac{2}{3}</math> (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan disetujui oleh lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ini.</u></p> <p>Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua diatas tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak untuk mengambil keputusan dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas <u>ini wajib pula diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.”</u></p>
<b>Merubah Pasal 16 ayat 1, ayat 9 dan ayat 11</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Bunyi sebelumnya :</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Rapat Direksi</u></b> <b><u>Pasal 16</u></b></p> <p>1. <u>Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.</u></p> <p>9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah anggota direksi <u>yang sedang menjabat.</u></p> <p>11. <u>Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi dibuat berita acara rapat.</u></p> <p><u>Berita-berita acara rapat Direksi tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang hadir pada rapat bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara rapat tersebut.</u></p> <p><u>Apabila berita acara rapat dibuat oleh notaris, penanda-tanganan tersebut tidak disyaratkan.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Perubahan :</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Rapat Direksi</u></b> <b><u>Pasal 16</u></b></p> <p>1. <u>Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Selain hal tersebut Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala wajib mengadakan rapat bersama paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</u></p> <p>9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah anggota direksi <u>yang hadir dalam Rapat Direksi tersebut.</u></p> <p>11. <u>Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi dibuat berita acara rapat yang dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditanda-tangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir pada rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</u></p> <p><u>Dalam hal penyelenggaraan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, berita acara rapat dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditanda-tangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</u></p>



	<p><u>Apabila terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada berita acara rapat.</u></p> <p><u>Apabila berita acara rapat dibuat oleh notaris, penanda-tanganan tersebut tidak disyaratkan.</u></p>
<b>Merubah Pasal 17 ayat 2, ayat 5 dan ayat 6</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Bunyi sebelumnya :</b> <b><u>Dewan Komisaris</u></b> <b>Pasal 17</b></p> <p>2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan <u>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan keempat</u> setelah tahun pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.</p> <p>5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat-lambatnya dalam <u>jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan</u>, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan <u>Pasal 17 ayat (1)</u>.</p> <p>6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu hanya akan dibebaskan dari tanggung jawab, jika rapat Umum Pemegang Saham membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.</p> <p>Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat <u>60 (enam puluh) hari</u> setelah menerima surat pengunduran diri tersebut untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Perubahan :</b> <b><u>Dewan Komisaris</u></b> <b>Pasal 17</b></p> <p>2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan <u>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima</u> setelah tahun pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. <u>Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan apabila anggota Dewan Komisaris tersebut mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya dan/atau tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.</u></p> <p>5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat-lambatnya dalam <u>jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan</u>, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan <u>ayat (1) Pasal ini</u>.</p> <p>6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu hanya akan dibebaskan dari tanggung jawab, jika rapat Umum Pemegang Saham membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.</p> <p>Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat <u>90 (sembilan puluh) hari</u> setelah menerima surat pengunduran diri tersebut untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut.</p>
<b>Merubah Pasal 18 ayat 5 dan ayat 6</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Bunyi Sebelumnya :</b></p> <p>5. Pemberhentian sementara itu <u>harus diberitahukan</u> kepada yang bersangkutan disertai alasannya.</p> <p>6. Dalam jangka waktu <u>30 (tiga puluh) hari kalender</u> sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Perubahan :</b></p> <p>5. Pemberhentian sementara itu <u>wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan disertai alasannya.</u></p> <p>6. Dalam jangka waktu <u>90 (sembilan puluh) hari kalender</u> sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.</p>

Merubah Pasal 19 ayat 1 dan ayat 11	
Bunyi Sebelumnya : <u>Rapat Dewan Komisaris</u> Pasal 19	Usulan Perubahan : <u>Rapat Dewan Komisaris</u> Pasal 19
<p>1. <u>Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang atau lebih tinggi anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh Direksi.</u></p> <p>11. <u>Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris dibuat berita acara rapat.</u></p> <p><u>Berita acara Rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua rapat dan salah satu seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada rapat yang bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara Rapat Dewan Komisaris tersebut.</u></p> <p><u>Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.</u></p> <p><u>Apabila berita acara rapat dibuat oleh Notaris, penanda-tanganan tersebut tidak disyaratkan.</u></p>	<p>1. <u>Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh Direksi. Selain hal tersebut Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala wajib mengadakan rapat bersama paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</u></p> <p>11. <u>Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat berita acara rapat yang dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir pada rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.</u></p> <p><u>Dalam hal penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, berita acara rapat dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.</u></p> <p><u>Apabila terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada berita acara rapat.</u></p> <p><u>Apabila berita acara rapat dibuat oleh Notaris, penanda-tanganan tersebut tidak disyaratkan.</u></p>
Merubah Pasal 20 ayat 4 butir (a)	
Bunyi Sebelumnya : <u>Rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan</u> Pasal 20	Usulan Perubahan <u>Rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan</u> Pasal 20
<p>4. a. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku-buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku bersangkutan beserta laporan lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di BAPEPAM-LK serta telah ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diajukan bersamaan dengan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang disusun oleh Dewan Komisaris guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</p>	<p>4. a. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku-buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku bersangkutan beserta laporan lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di <u>Otoritas Jasa Keuangan</u> serta telah ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diajukan bersamaan dengan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang disusun oleh Dewan Komisaris guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</p>
Merubah Pasal 23 ayat 1 dan ayat 5	
Bunyi Sebelumnya <u>Perubahan anggaran dasar</u> Pasal 23	Usulan Perubahan <u>Perubahan anggaran dasar</u> Pasal 23
<p>1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili <u>sedikitnya 2/3 (dua pertiga)</u> bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan <u>disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga)</u> bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham</p> <p>Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.</p> <p>5. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum Rapat Umum Pemegang Saham, jumlah suara</p>	<p>1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili <u>paling kurang 2/3 (dua pertiga)</u> bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan <u>disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga)</u> bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.</p> <p>5. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum Rapat Umum Pemegang Saham, jumlah suara untuk</p>

<p>untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh <u>ketua BAPEPAM-LK</u>.</p>	<p>mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh <u>Ketua Otoritas Jasa Keuangan</u>.</p>
<b>Merubah Pasal 24 ayat 1 butir (a) dan butir (c)</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Bunyi Sebelumnya :</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan.</u></b> <b>Pasal 24</b></p> <p>1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili <u>sedikit-dikitnya 3/4 (tiga perempat)</u> bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan <u>disetujui sedikit-dikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian</u> dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh <u>ketua BAPEPAM-LK</u>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Perubahan :</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan.</u></b> <b>Pasal 24</b></p> <p>1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili <u>paling kurang 3/4 (tiga perempat)</u> bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan <u>disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian</u> dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh <u>Ketua Otoritas Jasa Keuangan</u>.</p>
<b>Merubah Pasal 25 ayat 1 dan ayat 3</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Bunyi Sebelumnya :</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Pembubaran dan Likuidasi</u></b> <b>Pasal 25</b></p> <p>1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit atau pembubaran Perseroan atau perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili <u>sedikit-dikitnya dari 3/4 (tiga per empat)</u> bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui <u>sedikit-dikitnya dari 3/4 (tiga perempat)</u> bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.</p> <p>3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh <u>BAPEPAM-LK</u>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Usulan Perubahan :</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Pembubaran dan Likuidasi</u></b> <b>Pasal 25</b></p> <p>1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit atau pembubaran Perseroan atau perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili <u>paling kurang dari 3/4 (tiga per empat)</u> bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui <u>lebih dari 3/4 (tiga perempat)</u> bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.</p> <p>3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh <u>Otoritas Jasa Keuangan</u>.</p>

Demikian informasi ini kami sampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bahan mata acara Rapat.

Hormat kami,

Direksi  
PT Bank Bukopin Tbk